

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”, yang artinya seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat.¹ Negara hukum menghendaki agar hukum harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.²

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesjahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peraturan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan HIV/AIDS. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan

¹ <http://scholar.unand.ac.id/53468/2/Bab%20I.pdf> diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 22.45

² Rezky, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, hlm. 1.

bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan.³ Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan.⁴ Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis dengan berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Namun potensi geografis Indonesia ini dapat menjadi suatu ancaman sebagai jalur lalu lintas kriminal. Fenomena kejahatan yang semakin berkembang pada level yang jauh lebih canggih membawa pengaruh di berbagai sektor baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah perdagangan orang (human trafficking).

Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangan kebutuhannya sebagai manusia.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, Berikut adalah Peraturan perdagangan yang legal atau resmi.

Di Indonesia, salah satu cabang ilmu hukum yaitu hukum pidana, yang telah berhasil melakukan regulasi dan kriminalisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah diundangkannya Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Nurul Fahmy. Andy Langgai, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm. 1-2.

⁴ *Ibid.* hlm. 2.

⁵ Candra Muzaffar dkk, 2007, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Pilar Media, Yogyakarta, hlm. 401.

Kriminalisasi tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebenarnya upaya untuk mewujudkan sinkronisasi hukum antara hukum pidana dengan hukum HAM. Melalui upaya kriminalisasi terhadap hukum HAM dapat dikatakan dan cita-cita negara, dengan tujuan pembangunan hukum, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶ Menurut ajaran agama itu adalah pelanggaran, gagasan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dapat ditemui dalam tradisi historis, kultural, dan religious, walaupun konsep awalnya berbeda dengan konsep HAM modern yang dikembangkan oleh Dunia Barat.

Menurut Undang – Undang Perlindungan HAM, masyarakat dipandang sekuler, dan agama tidak dapat dipandang sebagai tatanan yang mengikat masyarakat atau negara. Hukum dipandang sekuler dan independent dari otoritas agama tertentu. Hukum akan mendapat kekuatan *legal* dengan penerimaan manusia atasnya (legislasi), dan itu bersifat sakral dan terikat oleh waktu. Kompetensi agama benar-benar hanya terletak pada pilihan bebas seseorang, keputusan keluarga, dan pilihan orang tua. Kompetensi ini tidak dapat berlaku dalam bidang hukum, yang harus diberlakukan sama kepada semua orang, tanpa membedakan agama. Dasar otoritas pemerintah adalah kehendak rakyat, kedaulatan manusia, dan bukan sesuatu yang ilahi.⁷

Istilah “Perdagangan Orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “Protocol Palermo”. Protocol Palermo, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua Negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.⁸

⁶ Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31.

⁷ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pers, Jakarta, hlm. 1.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁹

Merujuk pada kejahatan perdagangan ilegal, penulis berpendapat bahwa hal tersebut diatas berkaitan dengan *justice collaborator* dan *whistle blower* yang sudah dikenal di Indonesia, yang diatur dalam berbagai aturan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, meskipun harus diakui bahwa *justice collaborator* dan *whistle blower* yang sudah dikenal di Indonesia belum banyak dikaitkan dengan organisasi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Namun demikian, tetap ada kemungkinan pemanfaatan aturan tentang *justice collaborator* dan *whistle blower* bagi

⁹ Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 120.

pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam UNCTOC, yang sangat mungkin melibatkan organisasi kejahatan.¹⁰

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP diantaranya yang di atur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Ketentuan dari Pasal 297 KUHP tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas, pemberian sanksi yang terlalu ringan tidak sepadan dengan dampak yang diterima oleh korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dan di lihat dari sudut korbannya, adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang korbannya adalah laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP.

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.¹¹

¹⁰ Antonius PS Wibowo, et.al, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 6-7.

¹¹ Wiwit Sholehah, 2011, *Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, hlm. 3.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:

- a. Donald Cressey: Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.¹²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan akan menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, membawa harapan baru dan tantangan khususnya bagi penegak hukum untuk kembali memerhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam Tindakan Pidana Perdagangan Orang. Hal ini disebabkan tindak pidana selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan kurang mendapatkan tempat.

¹² Farhana, 2010, *Aspek Hukum perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

Korban mengalami penderitaan, seperti fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Selain itu korban mendapatkan stigma buruk di keluarga dan masyarakat, serta mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejadian tindak pidana yang terjadi pada dirinya tanpa adanya ganti rugi, baik materiil maupun immaterial.¹³ Terdakwa Muhibah divonis oleh hakim PN Cikarang dengan pidana penjara 4 tahun terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa Habibah dinilai melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam putusan itu, hakim mengabulkan permohonan restitusi korban Ani Nurani sebesar Rp 34.669.000 dan mengabulkan permohonan restitusi korban Nengyati sebesar Rp 28.941.150 dan terdakwa dibebankan pidana denda sebesar Rp 120 juta. "Atas penyerahan restitusi kepada korban Ani Nurani dan korban Nengyati, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Cikarang, yang telah mewujudkan hak atas restitusi kepada korban dan saksi."¹⁴

Pemenuhan hak atas korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban, bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan bukan menghukum pelaku saja. Orang yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Kenyataan di lapangan, jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menerima restitusi.

¹³ Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban TPPO*, Refika Aditama, Medan, hlm. 8.

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6081457/2-korban-kasus-perdagangan-orang-terima-restitusi-rp-636-juta-pada-tanggal-9-september-2022-pukul-22.10>

Selain itu regulasi restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodir perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan studi analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana penerapan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Putusan PN RUTENG NOMOR 32/PID.SUS/2020/PN.RTG?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk pembahasannya. Makar uang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. membahas tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang terdapat didalam Pasal 48 ayat (1) *“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”*

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

- a. Maksud penelitian ini :
 1. Untuk mengembangkan ilmu terkait mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.
 2. Mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya terhadap korban perdagangan orang.
- b. Tujuan Penelitian sebagai berikut :
 1. Untuk mengetahui penerapan pemenuhan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang marak terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng;
 2. Pelaksanaan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sitem peradilan pidana Indonesia, mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

E. Kerangka Teori dan Kerangka konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini sebagai landasan teori dalam menganalisi hak restitusi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain:

a) Teori Keadilan

Konsep keadilan atau dalam bahasa Inggris disebut *justice*, memiliki beberapa garis besar yaitu, ¹⁵ kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak atas fakta (*fair*), kualitas untuk menjadi benar (*correct to right*), dan alasan yang logis (*sound reason*). Selain *justice* kata yang sering dikaitkan dengan keadilan ialah *equality*, *equality* diartikan sebagai, ¹⁶ keadilan yang tidak memihak (*impartial justice*), memberikan hak yang setara kepada semua orang, dan prinsip umum tentang kelayakan dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas.

Keadilan menurut **Plato** sebagaimana dikutip oleh **Suteki** dan **Galang Taufani**, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan yaitu, pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.

Sedangkan keadilan menurut **Aristoteles**, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. **Aristoteles** mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama, secara profesional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).¹⁷

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis.

¹⁵ Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 118.

¹⁶ *Ibid* hlm. 119.

¹⁷ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/> pada tanggal 9 September 2022 pukul

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hakim.

¹⁸ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 11 September 2022 pukul 23.05

2. Kerangka Konsep

1. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Menurut Sutherland, Kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.¹⁹
3. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁰
5. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
6. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan

¹⁹ <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 14 November 2022 pukul 21.42

²⁰ E.V.Kanter, S.R Siantturi, 2018, *Asas asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 208.

Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah manifestasi pelaksanaan salah satu amanat tridarma perguruan tinggi sekaligus pelaksanaan salah satu amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan pengertian hukum empiris adalah penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) menurut putusan pengadilan ruteng.²¹

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ada dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.²² Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 123-149.

²² <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data-pada-tanggal-14-November-2022-pukul-23.33>

peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain.²³

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada lima metode pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara, dan pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan, pendekatan kasus untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁴

²³ <https://algorit.ma/blog/data-sekunder-2022/> pada tanggal 12 September 2022 pukul 02.20

²⁴ <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 14 November pukul 23.19

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini memuat pembahasan tentang korban, HAM, Tindak Pidana, dan Restitusi.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang pengaturan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang meliputi ketentuan hak restitusi Indonesia, pengaturan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, dan mekanisme pemberian hak restitusi.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang bentuk penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yang dimana meliputi kasus posisi, pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ruteng No 32/Pid.Sus/2020/Pn.Rtg.

Bab V : Penutup

Dalam Bab ini yakni bab penutup adalah bab terakhir penulisan hukum ini. Penulisan ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya. Sedangkan saran yaitu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.